



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KE PROVINSI BALI  
13-15 DESEMBER 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai salah satu pencapaian terbesar para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat pun tidak hilang setelah UUDNRI 1945 diamandemen dimana pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945.

Namun demikian, pengakuan dan perlindungan secara konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat masih menyisakan dua persoalan pokok. *Pertama*, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada diskursus menyangkut indikator dari

persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menerjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

*Kedua*, UUDNRI 1945 memperkenalkan dua istilah, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat 3), namun tidak ada penjelasan menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 dengan memperkenalkan “desa adat” sebagai padanan dari “kesatuan masyarakat hukum adat.” Namun ternyata masih menyisakan persoalan pokok menyangkut unit sosial Masyarakat Hukum Adat, dimana istilah Masyarakat Hukum Adat tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi “desa adat” yang diperkenalkan UU tentang Desa tersebut.

Pada level peraturan yang lebih operasional, kebijakan-kebijakan negara terutama sejak Orde Baru berkuasa yang prioritas utamanya adalah pembangunan industri-industri berbasis sumberdaya alam telah menyebabkan Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak sekaligus akses atas sumberdaya alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Gambaran yang paling gamblang tentang konflik teritorial yang seringkali mempertemukan Masyarakat Hukum Adat dengan negara maupun swasta pada sebuah konflik ditunjukkan dalam proses Inkuiri Nasional yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2014. Dalam proses tersebut Komnas HAM melakukan investigasi terhadap 40 (empat puluh) kasus yang mewakili ratusan kasus yang terdaftar atau pernah diadukan ke Komnas HAM. Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan konflik hak Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai investasi swasta, mencakup investasi HPH, HTI, perkebunan, dan juga pertambangan.

Sebagai sebuah proses investigasi yang sistematis dan menyeluruh, Inkuiri Nasional tersebut pada dasarnya ingin menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hutan adat (wilayah adat). Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat harus ada pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun demikian, proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berbelit-belit dan sangat politis melalui Peraturan Daerah (yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) tidak dibatalkan oleh MK. MK berpendapat Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami sebagai aturan untuk mengisi kekosongan hukum. Lebih lanjut pertimbangan MK dimaksud dapat dibaca pula bahwa pengaturan dalam Pasal 67 UU Kehutanan tersebut dapat dipahami karena undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 belum terbentuk (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, hal. 184). Artinya, Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat memang diperlukan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dalam rangka pembentukan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, Badan Legislasi mendapatkan tugas untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat bersama Pemerintah.

Untuk itu, Badan Legislasi melakukan serangkaian kegiatan di antaranya adalah melakukan kunjungan kerja untuk memperdalam dan memperkaya materi muatan Rancangan Undang-Undang dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun identifikasi masalah dalam kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Badan Legislasi adalah:

1. Ruang lingkup pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sangat ditentukan oleh definisi Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Apakah definisi dalam RUU ini sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat?
2. Apakah syarat identifikasi Masyarakat Hukum Adat yang meliputi: kepemilikan kesamaan keturunan dan/atau teritorial; wilayah; pranata adat; dan/atau Lembaga adat yang diakui sudah cukup digunakan sebagai parameter untuk melakukan Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat?
3. Bagaimana tanggapan dari pemangku kepentingan terkait dengan prosedur pendaftaran atau penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diatur dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat?
4. Apakah hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat yang dirumuskan dalam RUU ini sudah tepat?
5. Bagaimana tanggapan dari pemangku kepentingan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat mengenai norma yang mengatur tentang evaluasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum pada Pasal 20 dan Pasal 21.
6. Apakah pokok-pokok pola pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang dirumuskan dalam RUU ini sudah mencukupi, mengingat ketentuan lebih lanjut mengenai detilnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dirumuskan dalam RUU ini telah cukup mengakomodasi dan implementatif?
8. Hal-hal/materi apa yang belum atau belum cukup diatur dan masih perlu dirumuskan dalam RUU ini?

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kunjungan kerja Badan Legislasi ini selain untuk memperoleh bahan masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, seperti: Pemerintah Daerah, civitas akademika, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok Masyarakat Hukum Adat di daerah tujuan.

Tujuan diselenggarakannya kunjungan kerja ini adalah:

1. Memperoleh masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan praktik dan pengalaman yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

### **D. WAKTU DAN TEMPAT**

Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan di Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Desember 2018.

### **E. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Susunan tim kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat ke Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NO ANGGOTA</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KET</b>
1	A-193	ARIF WIBOWO	FPDIP	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	A-388	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	FPGERINDRA	ANGGOTA / KETUA BALEG
3	A-489	H. TOTOK DARYANTO, SE	FPAN	ANGGOTA / WK. KETUA BALEG
4	A-553	DRS. SUDIRO ASNO., AK	FHANURA	ANGGOTA / WK. KETUA BALEG
5	A-140	H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH	FPDIP	ANGGOTA
6	A-224	VANDA SARUNDAJANG	FPDIP	ANGGOTA
7	A-261	WENNY HARYANTO	FPGOLKAR	ANGGOTA
8	A-274	HJ. ENDANG MARIA ASTUTI., S.Ag., SH., MH	FPGOLKAR	ANGGOTA
9	A-280	DR. MARLINDA IRWANTI, SE, M.SI	FPGOLKAR	ANGGOTA
10	A-298	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	FPGOLKAR	ANGGOTA
11	A-71	IBNU MULTAZAM	FPKB	ANGGOTA
12	A-97	DRS. ADANG DARADJATUN	FPKS	ANGGOTA
13	A-36	SULAEMAN L. HAMZAH	FPNASDEM	ANGGOTA
14	LIBER SALOMO SILITONGA, SIP		SEKRETARIAT	
15	SAPTA WIDAWATI			
16	NANIK SULISTYAWATI, S.AP			
17	AGUNG ANDRIWIDIYATMOKO, S.SOS, M.SI		TENAGA AHLI	
18	SULASI RONGIYATI, SH, MH		PENELITI	
19	M. IQBAL SUBARZAH		TV PARLEMEN	
20	TAUFAN		MEDIA CETAK PARLEMENTARIA	

## **F. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat ke Provinsi Bali dilaksanakan di kantor Gubernur Bali. Tim kunjungan kerja disambut dan diterima langsung oleh Gubernur Bali beserta jajarannya. Pertemuan dihadiri oleh:

1. Gubernur Bali beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda Bali);
2. Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali;
3. Dinas Sosial Pemprov Bali;
4. Dinas Kebudayaan Pemprov Bali;
5. Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Bali;
6. Dinas Kehutanan Pemprov Bali;
7. Bappeda Provinsi Bali;
8. Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali
9. Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemda Bali;
10. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemda Bali;
11. Kelompok Ahli Bidang Kebudayaan Pemda Bali;
12. Universitas Udayana;
13. Universitas Mahasaraswati; dan
14. Universitas Dwijendra;

## **G. MASUKAN DAN SARAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN RUU TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Dalam dialog dan forum diskusi kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat diperoleh masukan sebagai berikut:

1. Gubernur Bali (I Wayan Koster)
  - Agar RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan supaya dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik di lingkup Masyarakat Hukum Adat. Selain itu juga Pemerintah Daerah dapat menyusun Perda terkait

Masyarakat Hukum Adat yang berlandaskan langsung kepada UU Masyarakat Hukum Adat.

- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat agar tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang diatur dalam UU tentang Desa.
  - Di Provinsi Bali ada 2 macam jenis desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Desa Adat (Desa Pakraman) di Bali belum dapat terlindungi dengan optimal, sehingga diharapkan RUU Masyarakat Hukum Adat setelah disahkan menjadi Undang-Undang dapat melindungi Desa Adat.
  - Agar RUU Masyarakat Hukum Adat juga mengatur tentang pemberian dana alokasi khusus dari APBN untuk Desa Adat.
2. Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Utama Desa Pakraman di Provinsi Bali. (Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet)
- Agama, adat, komunitas adat, dan budaya adalah hal yang sangat sensitif dan bersifat otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Daerah-daerah, kesatuan pemuda (jong-jong), kerajaan-kerajaan, kesatuan suku, kesatuan adat, budaya, dan agamanya telah ada sejak sebelum NKRI terbentuk. Mereka inilah yang membentuk NKRI, bukan sebaliknya yaitu NKRI yang membentuk agama, adat, komunitas adat, dan budaya.
  - Negara wajib mengakui agama, adat, komunitas adat, dan budaya. Serta wajib mengayomi dan melindunginya.
  - Negara tidak berhak meniadakan dengan cara apapun eksistensi agama, adat, komunitas adat, dan budaya. Mereka lah yang menentukan sendiri hidup dan matinya mereka. Negara dalam hal ini hanya bersikap mendata dan memverifikasi saja.
  - Tujuan dari RUU Masyarakat Hukum Adat ini sangat baik, dimana negara berupaya untuk menjaga, mengakui, dan

menghormati keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat berikut dengan hak dan kewajibannya dalam lingkup NKRI.

- Agar RUU Masyarakat Hukum Adat ini dapat mempelajari dan membandingkan dengan berdirinya desa-desa adat di Bali, dan mempelajari Perda tentang Desa Pakraman di Bali.
- Agama Hindu, adat dan budaya Bali tidak dapat dipisahkan. Desa adat di Bali salah satu fungsi dan tugasnya adalah melestarikan dan melaksanakan ajaran agama Hindu, terutama upacara-upacara keagamaan.
- Sengketa-sengketa adat tidak boleh diputuskan oleh pengadilan yang diselenggarakan oleh Negara. Segala sengketa adat diselesaikan dan diputuskan oleh Majelis Utama Desa Pakraman.
- Panitia Masyarakat Hukum Adat dan penetapan yang dilakukan oleh Menteri harus ditinjau, jangan sampai kewenangannya sampai menghapus desa adat di Bali.
- Apabila Menteri sampai menetapkan hapusnya kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hal ini menandakan gagalnya negara dalam membina dan menjaga Masyarakat Hukum Adat.

3. Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemda Bali (A. A. Oka Mahendra, SH)

- Judul RUU disarankan disesuaikan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Pokok-pokok materi muatan RUU meliputi:
  - a. Definisi atau pengertian atau ketentuan umum antara lain yang dimaksud dengan: Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; Penghormatan, Hak-Hak Tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan Prinsip NKRI;

- b. Maksud dan Tujuan RUU;
  - c. Syarat-syarat untuk memperoleh Pengakuan dan Penghormatan;
  - d. Tata cara pengakuan dan Penghormatan;
  - e. Hak dan Kewajiban;
  - f. Penataan, pemberdayaan, dan pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
  - g. Kerjasama antar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan pihak ketiga;
  - h. Peyelesaian perselisihan;
  - i. Pendanaan; dan
  - j. Lain-lain sesuai dengan format penulisan undang-undang.
- Definisi Masyarakat Hukum Adat disarankan untuk dirubah menjadi: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam paguyuban bersama secara turun-menurun berdasarkan kesatuan ikatan asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis NKRI tertentu, serta mempunyai perasaan senasib sepenanggungan, sistem nilai, identitas budaya, pranata pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan hukum adat yang masih bisa ditaati dan hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidupnya.
  - Syarat indentifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat seharusnya mengacu kepada tiga kriteria yang diamanatkan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, yaitu:
    - a. Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup;
    - b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
    - c. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Masing-masing hal tersebut harus dijabarkan secara operasional dalam rancangan undang-undang tersebut.

- Dalam RUU ini tidak ditemukan pasal-pasal yang mengatur prosedur pendaftaran.
- Yang diatur dalam RUU ini hanya mengenai prosedur pengakuan sebagaimana diatur dalam BAB II RUU meliputi indentifikasi , verifikasi, validasi, dan penetapan. Hal-hal tersebut sudah sesuai dengan standard.
- Unsur-unsur Panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri perlu ditambahkan dengan unsur Polri/TNI.
- Hak dan kewajiban dari Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam RUU ini sudah tepat dan memadai, namun perlu dicek kembali agar tidak menghilangkan hak dan kewajiban kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah ditentukan dalam undang-undang terkait lainnya.
- Panitia Evaluasi Masyarakat Hukum Adat perlu ditambahkan unsur TNI/Polri.
- Tindakan Menteri untuk menetapkan hapusnya pengakuan Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan amanat konstitusi dan faktor-faktor ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selain itu, kesatuan Masyarakat Hukum Adat harus diberikan hak jawab terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Evaluasi.
- Pola pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat merupakan kewajiban dari Negara. Perlu dipertimbangkan penambahan rumusan, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang sehat dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Pemajuan kebudayaan dalam rangka pelestarian budaya tradisional dan penambahan festival tingkat daerah; dan

c. Pembangunan infrastruktur untuk pemajuan pembangunan Masyarakat Hukum Adat.

- Penyelesaian sengketa internal Masyarakat Hukum Adat di dalam RUU ini sudah cukup memadai.
- Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat yang tidak dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran sebelum diselesaikan melalui pengadilan, sebaiknya diselesaikan melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan dan tetap harmonis.
- Prosedur melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di atas, juga perlu diatur dalam penyelesaian sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain atau pihak di luar Masyarakat Hukum Adat.

4. Universitas Mahasaraswati Denpasar (I Wayan Eka Artajaya, SH., M.Hum)

- Masyarakat Hukum Adat di Indonesia sangat beragam, sesuai dengan teritorial Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
- Baleg DPR perlu menambah kunjungan ke daerah lain yang juga banyak terdapat Masyarakat Hukum Adatnya. Dan mengundang pakar dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat untuk dimintai pendapatnya.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menerjemahkan Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 dengan memperkenalkan Desa Adat sebagai padanan dari kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia.
- RUU Masyarakat Hukum Adat terperangkap pandangan normatif tentang Masyarakat Hukum Adat yang seolah-olah tidak boleh atau tidak bisa berubah. Jika ada perubahan oleh Masyarakat Hukum Adat, maka sudah tidak sesuai dengan kriteria dari RUU, maka hak dari Masyarakat Hukum Adat akan hapus, dan tanah ulayat akan menjadi tanah negara.

- Pendekatan RUU Masyarakat Hukum Adat berorientasi pada pengakuan subyek saja dan tidak selalu sesuai dengan realitas sosio-antropologi dan kearifan lokal dari Masyarakat Hukum Adat. Implementasi dari pendekatan yang berorientasi pada subyek adalah pengakuan atas hak kemudian menjadi sekedar deklaratif.
- Mekanisme pengakuan yang diatur dalam RUU Masyarakat Hukum Adat sangat birokratik. Proses dan tahapan yang diatur sangat panjang, dan peran yang menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat itu hanya Negara.
- Pemerintah seharusnya hanya perlu pengetahuan tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat di daerah yang bersangkutan, Negara hanya mendaftarkan, mencatat keberadaannya, dan memberikan pengakuan atas hak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.
- Evaluasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang sudah teridentifikasi tidak perlu dilakukan, karena sifat dari Masyarakat Hukum Adat khususnya di Bali adalah bersifat magis dan religius. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah nantinya bisa melemahkan sifat dari Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
- BAB X Penyelesaian Sengketa Bagian ketiga, sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain pada Pasal 47 ayat (3) menyebutkan dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sengketa diselesaikan di pengadilan. Hal ini sulit untuk diterapkan, khususnya sengketa yang terkait dengan tanah ulayat tidak bisa diselesaikan di pengadilan, karena penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan akan menimbulkan putusan menang dan kalah. Hal ini dapat menimbulkan konflik berkepanjangan bagi kedua Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Sebaiknya sengketa antar Masyarakat Hukum Adat terlebih sengketa

tanah ulayat diselesaikan melalui lembaga adat dengan sistem adat yang sudah diakui oleh Masyarakat Hukum Adat itu sendiri, yang nantinya menghasilkan putusan yang bisa disepakati oleh kedua Masyarakat Hukum Adat tersebut.

- Khusus pada Masyarakat Hukum Adat yang ada di Bali, ketika sengketa antar Masyarakat Hukum Adat, khususnya terkait tanah ulayat diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka konsep dari Agama Hindu yaitu Tri Hita Karana tidak akan tercapai. Sengketa tentang Masyarakat Hukum Adat di Bali harus diselesaikan menggunakan sistem penyelesaian sengketa yang ada pada Masyarakat Adat Bali, serta putusan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- Sanksi adat tidak semata-mata memberikan efek jera terhadap si pelanggar adat, tetapi penerapan sanksi adat yang dijatuhkan oleh lembaga adat juga diperuntukkan untuk si pelanggar, keluarga, dan untuk pemulihan lingkungan yang awalnya negatif menjadi positif.
- BAB XI Pendanaan Pasal 50 ayat (2). Masyarakat Hukum Adat khususnya di Bali berhak mengelola sumber dana, pendapatan dari daerah teritorial Masyarakat Hukum Adat, serta dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Adat.

#### 5. Universitas Udayana

- Mendukung disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang.
- RUU ini lebih berat kepada pengakuan, tetapi belum mengatur lebih dalam tentang penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat.
- Di Bali, konsep Masyarakat Hukum Adat tidak hanya tentang teritorial kewilayahan, tetapi juga pemikiran dan fungsional kebudayaan seperti sistem irigasi Subak.

## 6. Polda Bali

- Selama ini setiap pelanggaran adat di dalam Masyarakat Adat atau Desa Adat, Polri selalu menyerahkan kepada lembaga adat setempat untuk menyelesaikan.
- Untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana, Polri tetap akan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pemimpin lembaga adat.

## **H. KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Berdasarkan hasil diskusi dan masukan yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali meminta agar RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan menjadi undang-undang.
2. Agar RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini tidak bersifat normatif dan lebih mengutamakan keberadaan, keberlangsungan, penghormatan, dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang sudah melekat pada Masyarakat Hukum Adat tersebut.
3. Agar RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini juga mengatur tentang prosedur pendaftaran mandiri yang dilakukan oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
4. Agar beberapa norma yang diatur dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini, khususnya terkait definisi, syarat, prosedur pengakuan, evaluasi, dan penyelesaian sengketa dapat dikaji kembali agar sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia dan khususnya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
5. Agar RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ini mengatur juga tentang alokasi dana khusus dari APBN untuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
6. Agar lebih komprehensif dan implementatif, maka Badan Legislasi DPR RI perlu mengadakan kunjungan ke seluruh daerah yang memiliki kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan

mengundang perwakilan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan akademisi atau pakar terkait Masyarakat Hukum Adat.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat ke Provinsi Bali. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih.

**JAKARTA, 18 DESEMBER 2018**  
**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA**  
**BADAN LEGISLASI DPR RI,**

**ARIF WIBOWO**

**A-193**